



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperlukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan adalah unit pelaksana teknis di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- (2) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 2

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha dan kemitraan serta pemetaan konflik di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan penyiapan kawasan perhutanan sosial;
- b. pemetaan konflik tenurial;
- c. pengembangan usaha perhutanan sosial;
- d. fasilitasi kemitraan lingkungan;
- e. pemantauan dan evaluasi kegiatan perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan penanganan konflik;
- f. penyajian informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

## BAB II STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial;
  - c. Seksi Tenurial dan Hutan Adat;
  - d. Seksi Kemitraan Lingkungan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga penyusunan perencanaan dan kerjasama, dan pelaporan.

### Pasal 6

Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan pemolaan dan perpetaan, verifikasi dan penyiapan bahan pencadangan areal kerja dan pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat.

### Pasal 7

Seksi Tenurial dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan, identifikasi dan fasilitasi penanganan konflik pengelolaan hutan, tenurial dan fasilitasi pengelolaan hutan adat serta perlindungan kearifan lokal.

#### Pasal 8

Seksi Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan, peningkatan kapasitas komunitas penyelamat sumber daya alam, komunitas kawasan industri dan pemukiman, kelompok cinta alam dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi

masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 12

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 13

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi di lingkungan Balai wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

#### Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Balai yang tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Balai, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IV

#### ESELONISASI

#### Pasal 18

- (1) Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial, Kepala Seksi Tenurial dan Hutan Adat, serta Kepala Seksi Kemitraan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

### BAB V

#### NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 19

- (1) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari 5 (lima) Balai.
- (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2016  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2016  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 210


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN  
LINGKUNGAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

No	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera	Medan, Provinsi Sumatera Utara	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung, Lampung.
2.	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Denpasar, Provinsi Bali	Banten, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
3.	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan	Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.

4.	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi	Bili Bili, Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo.
5.	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua	Ambon, Provinsi Maluku	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA